



## **BUPATI MADIUN**

### **SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, yang selanjutnya disebut SKPD Penghasil, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
5. Pihak Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah / retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi

kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## **BAB II**

### **ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif Pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

**BAB III**  
**PENERIMA INSENTIF**

**Pasal 3**

Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pejabat dan pegawai pada SKPD Penghasil atau Unit Pelaksana Pemungutan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- e. Pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi

**Pasal 4**

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF**

**Pasal 5**

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

**Pasal 6**

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja SKPD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. pendapatan daerah;
- d. pelayanan kepada masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- (2) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Penerima dan besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk setiap SKPD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Ayat ( 2 ) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (4) Besaran insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini.
- (5) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini.

- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak atau Retribusi serta rincian Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA SKPD dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas SKPD.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
  - b. Apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;

- c. Apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;
  - d. Apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV atau apabila belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila triwulan I telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila triwulan II telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV, apabila triwulan III telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai maka insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan apabila telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( 2 ).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **Pasal 10**

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui atau penerimaan pajak dan retribusi lebih dari 100 % ( seratus persen ), maka pelampauan target dimaksud diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi tercapai minimal 110 % ( Seratus Sepuluh Persen ) atau lebih dari target yang sudah ditetapkan, maka atas pelampauan realisasi penerimaan tersebut diberikan insentif sebesar 5 % ( lima persen ), dihitung dari pelampauan realisasi penerimaan pajak dan retribusi.
- b. Pembayaran insentif pelampauan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dimaksud pada huruf a, dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- c. Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- d. Apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi kurang dari 110 % ( seratus sepuluh persen ), maka pelampauan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tersebut tidak diberikan insentif.

#### **Pasal 11**

- (1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ).
- (2) Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a s/d d, adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi dan surat setoran pajak penghasilan ( PPh.21).

**BAB VI**  
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 3 Juni 2014

**BUPATI MADIUN,**

ttd.

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 3 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs. SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

u.b

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**WIDODO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006